



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS SOSIAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU
NOMOR : 112 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN JEJARING INOVASI PEMBELAJARAN BAHASA ISYARAT ISLAMI
BAGI PENYANDANG DISABILITAS TULI (RAHASIA TELI)

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas layanan keagamaan bagi penyandang disabilitas tuli, diperlukan suatu upaya yang inovatif dan terstruktur;
 - b. bahwa pembelajaran bahasa isyarat islami merupakan salah satu cara untuk memfasilitasi penyandang disabilitas tuli dalam memahami ajaran agama Islam secara mandiri;
 - c. bahwa untuk melaksanakan upaya tersebut, perlu dibentuk jejaring inovasi yang melibatkan berbagai pihak terkait guna memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
7. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Nomor 094 Tahun 2023 tentang Inovasi Pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tentang Pembentukan Jejaring Inovasi Pembelajaran Bahasa Isyarat Islami Bagi Penyandang Disabilitas Tuli (RAHASIA TELI), dengan susunan keanggotaan jejaring sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Jejaring Inovasi Pembelajaran Bahasa Isyarat Islami sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan wadah kolaborasi dan koordinasi dalam mengembangkan, menyelenggarakan, dan menyebarluaskan metode pembelajaran agama Islam berbasis bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuli
- KETIGA :** Pembentukan Jejaring Inovasi Pembelajaran Bahasa Isyarat Islami sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk mencapai keberhasilan program secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan teman tuli secara spritual dan sosial meningkat.
- KEEMPAT :** Tugas Jejaring sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. merumuskan strategi dan program kegiatan.
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pelatihan.
 - c. Mengusulkan peserta pembelajaran
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang berjalan.
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Kepala Dinas
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran berjalan Program Rehabilitasi Sosial melalui Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sub Kegiatan Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Mei 2023

KEPALA DINAS SOSIAL,

ROEHYAT RIYADI, SE, M.Si
Pembina TK I

NIP. 19700503 199803 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kota Banjarbaru
Nomor : 112 Tahun 2023
Tanggal : 10 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN JEJARING INOVASI PEMBELAJARAN BAHASA ISYARAT
ISLAMI BAGI PENYANDANG DISABILITAS TULI (RAHASIA TELI)

Pembina	:	Kepala Dinas Sosial
Ketua	:	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Wakil ketua	:	Sekretaris Dinas Sosial
Sekretaris	:	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan Disabilitas
Anggota	:	1. Pondok Pesantren Darul Ashom Jogjakarta
		2. Juru Bahasa Isyarat
		3. Panti RSPD Iskaya Banjaran
		4. Komunitas Teras Inklusi
		5. Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Banjarbaru
		6. Gerkatina Kota Banjar baru
		7. Kelurahan Guntung Paikat
		8. Kelurahan Kemuning
		9. Kelurahan Loktabat
		10. Kelurahan Sungai Besar
		11. Kelurahan Komet
		12. Kelurahan Mentaos
		13. Kelurahan Loktabat Utara
		14. Kelurahan Sungai Besar
		15. Kelurahan Bangkal
		16. Kelurahan Cempaka
		17. Kelurahan Palam
		18. Kelurahan Sungai Tiung
		19. Kelurahan Guntung Manggis
		20. Kelurahan Guntung Payung
		21. Kelurahan Landasan Ulin Timur
		22. Kelurahan Syamsudin Noor
		23. Kelurahan Landasan Ulin Barat
		24. Kelurahan Landasan Ulin Selatan
		25. Kelurahan Landasan Ulin Tengah
		26. Kelurahan Landasan Ulin Utara



ROHILYAT RIYADI, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700503 199803 1 009